

UPAYA HUKUM ODITUR MILITER TERHADAP PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK YANG MEMBEBAHKAN TERDAKWA TINDAK PIDANA MILITER

Astutiningsih Trias Ramadhani & Yoga Setyawan
Perum Bank Bumi Daya Jln. Tabanas no.07 Makamhaji, Kartosuro,Sukoharjo
Email : asti_ramadhani@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah upaya hukum oditur militer mengenai konstruksi hukum hakim membebaskan terdakwa dalam perkara tidak mentaati perintah dinas dan kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dengan studi kasus dalam putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor:48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012. Para Terdakwa dalam kasus ini adalah dua orang yang bertugas sebagai petugas piket saat terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan senior terhadap juniornya yang mengakibatkan meninggalnya korban. Adapun kajian selanjutnya adalah untuk mengetahui upaya hukum apakah yang dapat diajukan oditur dalam perkara yang telah diputus oleh hakim di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus ini menurut pendapat penulis adalah upaya hukum kasasi. Hal ini didasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor K/275/Pid/1983 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012 yang memperbolehkan putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi. Hal tersebut di dasarkan pada apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, maka Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Kata Kunci : *upaya hukum, oditur militer, kesalahan hakim*

ABSTRACT

This research aims to know how legal attempt of the military prosecutor regarding construction law a judge acquitted the defendant in the case does not obeying official orders and negligence that caused the death of another person with a case study in the Military Court decision Pontianak I-05 Number: 48-K / PM.I-05 / AD / VIII / 2012. The defendant in this case are two people who served as an officer when the occurrence of a criminal offense of the persecution that done senior against their junior which resulted in the death of the victim. The second purpose of this study is to know What legal attempt can be filed in a case that prosecutors have been decided by a judge in the Military Court of the I-05 Pontianak.

As the result of the research can be concluded that law attempts to do in this case is based on the opinion of the author is cassation. It is based on the jurisprudence of the Supreme Court (MA) No. K / 275 / Pid / 1983 and Decision of the Constitutional Court No. 114 / PUU-X / 2012 Year 2012 which allows the acquittal be filed cassation. It is based on when the exemption was based on a mistaken interpretation of the term criminal offenses contained in the indictment and not based on good evidence is not an element of

an alleged act, or if the release is actually a decision free from any legal action, or if in decisions that the court has exceeded the limits of its authority, the Supreme Court on the basis of his opinion must receive the appeal request.

Keywords : *legal attempt, military prosecutor, judge error*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan setiap lembaga kemasyarakatan yang berarti setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur negara termasuk anggota TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku sehari-hari baik di dalam maupun di luar dinas.

Setiap kasus yang diadili dalam pengadilan wajib diputus oleh hakim yang memiliki pengetahuan serta nurani yang baik. Untuk memutus suatu perkara seorang hakim mempunyai kebebasan yang dijamin dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Implikasi lain adalah harus diadakannya jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Jaminan kedudukan hakim sebagai cerminan negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif atau eksekutif.

TNI sebagai prajurit di garda terdepan Indonesia dimata masyarakat menjadi tauladan oleh masyarakat. Oleh karena itu segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh prajurit harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, Kitab Undang-Undang Hukum Militer ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umum berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh Peradilan Militer (Ika Karlina, 2013:1).

Hukum pidana umum yang berlaku bagi setiap orang juga berlaku bagi setiap anggota militer. Jadi apabila ada tindak pidana yang dilakukan oleh tentara tidak diatur dalam KUHPM maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP maupun perundang-undangan yang lebih khusus. Anggota tentara yang melakukan tindak pidana haruslah mendapatkan hukuman yang lebih berat dari warga sipil. Hal ini dikarenakan bahwa anggota tentara haruslah mempunyai sikap disiplin yang tinggi, karena tentaralah yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara dari gangguan apapun (Ericko Priambodo, Jurnal Hukum Acara Vol.1 No.2, 2013:174).

Peradilan Militer merupakan satu dari beberapa lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung. Untuk menyelesaikan perkara pidana dan perkara sengketa Tata Usaha dilingkungan militer bagi para prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), diselesaikan oleh Pengadilan Militer. Adapun yang dimaksud dengan Pengadilan Militer adalah pengadilan yang menangani perkara-perkara yang dilakukan oleh prajurit angkatan bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Moch. Faisal Salam, 2004:87).

TNI dalam melaksanakan tanggung jawabnya tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan anggota TNI tersebut. Bentuk penyimpangan itu antara lain pelanggaran Hak Asasi Manusia, pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. Seringkali anggota TNI melakukan penyimpangan dalam bentuk tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI pada umumnya diselesaikan di Peradilan Militer kecuali ditentukan lain oleh perwira penyerah perkara yang berpendapat bahwa tindak pidana tersebut diselesaikan melalui hukum disiplin. Salah satu perkara yang pernah terjadi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak adalah mengenai perkara BP-09/A-08/IV/2012.

Berkas perkara tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh oknum angkatan bersenjata yang mengakibatkan korban penganiayaan tersebut meninggal dunia. Ketika kejadian tersebut berlangsung seharusnya terdapat dua orang yang sedang bertugas jaga piket berdasarkan Surat Perintah Satuan Yonarmed 16/105 Tarik Nomor Prinsat 11/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 yaitu Letda Arm. Buntoro Nugroho dan Sertu Victor Pappang. Namun karena pada saat itu sedang terjadi hujan maka kedua orang yang bertugas jaga piket berdiam di suatu tempat hingga hujan reda. Setelah hujan reda mereka menerima laporan bahwa ada bintara (korban) yang pingsan. Ketika sampai di tempat kejadian baru diketahui bahwa bintara yang pingsan tersebut merupakan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya.

Perkara ini kemudian diajukan ke meja hijau dengan Letda Arm. Buntoro Nugroho dan Sertu Victor Pappang dijadikan sebagai terdakwa. Para terdakwa sebagai Pa Piket dan Ba Piket harus turut bertanggung jawab atas kejadian meninggalnya Serda Andri Ario Nugroho (korban) karena lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjaga keamanan dalam Ksatrian. Dalam persidangan tersebut berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi, para terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan seperti yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya. Sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan bebasnya kedua terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada para terdakwa.

Berdasarkan atas permasalahan tersebut diatas, kami akan menulis artikel mengenai serta upaya hukum oditur militer mengenai konstruksi hukum hakim membebaskan terdakwa dalam perkara tidak mentaati perintah dinas dan kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dengan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor:48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, atau termasuk jenis penelitian hukum doktrinal (Peter Mahmud Marzuki, 2013:55-56). Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 16 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor:48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012. Sedangkan bahan hukum sekunder

berupa buku-buku, dokumen-dokumen terkait, internet, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penulisan artikel ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka atau mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Penulis mengumpulkan data menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan cara mengkaji, membaca, dan mempelajari bahan-bahan pustaka, baik berupa literatur peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan artikel ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Upaya Hukum Oditur Militer Terhadap Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang Membebaskan Terdakwa dalam Perkara Tidak Mentaati Perintah Dinas dan Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain

a. Pengertian Oditur Militer

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menentukan bahwa yang dimaksud dengan Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Menyimak bunyi pasal tersebut di atas terdapat tiga hal yang menjadi tugas pokok Oditur Militer yaitu:

- 1) sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas di bidang penuntutan;
- 2) sebagai pejabat negara yang melaksanakan penetapan pengadilan, baik penetapan peradilan militer, maupun penetapan peradilan umum;
- 3) pejabat negara yang disertai tugas untuk mengadakan penyidikan awal atau penyidikan lanjutan (Moch. Faisal Salam, 2004:119).

Oditur Militer terdiri dari:

- 1) Oditur Militer;
- 2) Oditur Militer Tinggi;
- 3) Oditur Jenderal;
- 4) Oditur Militer Pertempuran.

b. Kekuasaan Oditur

1) Oditur Militer

Oditur Militer mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwa:
 - (1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
 - (2) yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit dengan tingkat kepangkatan Kapten ke bawah;
 - (3) anggota suatu golongan atau jawatan atau Badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang dengan tingkat kepangkatan Kapten ke bawah.
- b) melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- c) melakukan pemeriksaan tambahan;
- d) Oditur Militer dapat berwenang melakukan penyidikan.

2) Oditurat Militer Tinggi

Oditurat Militer Tinggi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwanya adalah:
 - (1) prajurit atau salah satu prajurit berpangkat Mayor ke atas;
 - (2) yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - (3) anggota suatu golongan atau jawatan tau badan atau dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang dengan tingkat kepangkatan Mayor ke atas;
 - (4) mereka yang harus diadili oleh Pengadilan Militer.
- b) melaksanakan penetapan hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- c) melakukan pemeriksaan tambahan;
- d) melakukan penyidikan.

Kedudukan Oditurat Militer Tinggi adalah suatu badan yustisi di lingkungan Peradilan Militer yang secara organisatoris, administratif berkedudukan di lingkungan Mabes TNI, secara teknis yustisi berada di bawah pembinaan Oditurat Jenderal TNI, yang bertugas membantu Pangab dalam mewujudkan fungsi Peradilan Militer di lingkungan TNI, yaitu melaksanakan penuntutan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku (Moch. Faisal Salam, 2004:124).

3) Oditurat Jenderal TNI

Oditurat Jenderal TNI adalah penuntut umum tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat (Moch. Faisal Salam, 2004:126).

Kekuasaan Oditurat Jenderal TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu:

Oditurat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:

- a) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat militer;
- b) menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan pencegahan, penegakan hukum serta kebijaksanaan pemidanaan; dan
- c) dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan kejaksaan Agung, Polisi Militer dan badan penegak hukum lainnya.

4) Oditurat Militer Pertempuran

Oditurat Militer Pertempuran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) melakukan penuntutan perkara pidana yang terdakwanya adalah:
 - (1) prajurit;
 - (2) yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit;
 - (3) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
 - (4) seseorang yang tidak termasuk golongan tersebut diatas, tetapi dengan keputusan Panglima dengan persetujuan menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer, yakni orang-orang sipil yang bekerja pada militer (angkatan bersenjata).
- b) melaksanakan penetapan hakim atau putusan Pengadilan Militer Pertempuran;

- c) melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jenderal dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komando Operasi Pertempuran (Darwan Prinst, 2003:26-35).

c. Jenis Pelanggaran Disiplin Militer

Disiplin merupakan suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan. Disiplin bagi seorang anggota militer atau seorang Prajurit TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebutkan pelanggaran disiplin militer terbagi menjadi dua (2), yaitu:

- 1) pelanggaran disiplin militer murni, yaitu setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
- 2) pelanggaran disiplin militer tidak murni, yaitu setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

d. Upaya Hukum Oditur Militer Terhadap Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang Membebaskan Terdakwa dalam Perkara Tidak Mentaati Perintah Dinas dan Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain

Sebelum menguraikan pembahasan upaya hukum yang dapat dilakukan Oditur Militer terhadap Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang membebaskan terdakwa dalam perkara tidak mentaati perintah dinas dan kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain, Penulis akan terlebih dahulu kasus posisi dalam putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor:48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012. Adapun kasus posisi, konstruksi hukum surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum adalah sebagai berikut :

Buntoro Nugroho berpangkat Letda Arm merupakan Terdakwa-1 dan Victor Pappang berpangkat Sertu merupakan Terdakwa-2 yang ditugaskan di Yonarmed Tarik 16/105 Tarik Ngabang telah diduga melakukan perbuatan tidak mentaati perintah dinas dan kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.00 WIB, sesuai dengan surat perintah satuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melaksanakan tugas piket Batalyon di Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang dengan posisi Terdakwa-1 sebagai Perwira Piket, Terdakwa-2 sebagai Bintara Piket.

Pada hari Selasa pukul 22.00 WIB turun hujan deras hingga sampai sekira pukul 00.00 WIB hujan baru reda, kemudian Terdakwa-1 keluar dari penjagaan melaksanakan patroli di dalam Batalyon, Terdakwa-1 menerima telepon dari Sertu Gumawang yang menyampaikan salah satu Baja pingsan di KSA setelah selesai dikumpulkan oleh abang letingnya. Mendengar kabar tersebut Terdakwa-1 langsung menuju KSA dan tibanya di KSA Terdakwa-1 melihat banyak Bintara yang kumpul di depan KSA, dan setelah berkumpul dengan Serka Hendarwanto yang menyampaikan bahwa Baja An Serda Andri Aryo Nugroho pingsan setelah dikumpulkan seniorinya. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 menuju ke Pos Provoost Terdakwa-1 menerima telepon dari Dansikes yang menyampaikan bahwa Serda Andri Aryo Nugroho sudah meninggal.

Pada pukul 04.00 WIB Terdakwa-1 mendapat informasi dari Letnan Arm Satria kalau jenazah almarhum telah disemayamkan di Mesjid Batalyon, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa-1 kembali ke ruang piket Batalyon untuk melanjutkan kewajiban dinas malam. Terdakwa-1 mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap

Serda Andri yang mengakibatkan hilangnya nyawa Serda Andri baru pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.00 WIB setelah bersama-sama dengan Perwira lainnya dikumpulkan di ruang data oleh Asintel Kodam XII/Tpr. Namun sebelum Asintel datang Pasi 1/Intel menyampaikan kepada seluruh Perwira, bahwa yang mengumpulkan Bintara Remaja ada sebanyak 8 (delapan) orang diantaranya, Serda Bambang, Serda Jupri, Serda Rimansyah dan Serda Michael, namun yang melakukan pemukulan hanya 5(lima) orang diantaranya Serda Bambang, Serda Jupri, Serda Kusuma, Serda Anggara, dan Serda Zulkarnaen.

Setelah kejadian tersebut para terdakwa ditahan oleh Dayonarmed 16/105 Tarik selaku Ankum yang kemudian diperpanjang oleh Pangdam XII/Tpr selaku Papera untuk pemeriksaan lebih lanjut dan menjalani persidangandengan dakwaan tidak mentaati perintah dinas dan kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain.

Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 : Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas)hari dikurangi selama Penahanan Sementara.

Terdakwa-2 : Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Penahanan Sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 7 (tujuh) lembar Prosedur Tetap Yonarmed 16/105 Tarik tentang Peraturan Khusus Dinas Dalam Nomor : Protap / 26 / III / 2011 tanggal 8 Maret 2012.

- b) 2(dua) lembar Perintah Satuan Yonarmed 16/105 Tarik Nomor Prinsat 11 / I / 2012 tanggal 16 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Danrai Markas A.n. Kapten Arm Idrus Akbar.

- c) 1 (satu) buah Buku kronologis.

Tersebut a dan b tetap dilekatkan dalam berkas, tersebutc dikembalikan ke Yonarmed 16/105 Tarik.

- 2) Barang-barang : Nihil.

- d. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar :

Terdakwa-1 : Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 : Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa mereka menyadari akan kesalahannya dalam melaksanakan tugas sehingga mengakibatkan anggota meninggal dunia, namun hal tersebut sudah diluar batas kemampuannya, oleh karena itu para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Adapun amar putusan adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : Buntoro Nugroho, Letda Arm Nrp 21960121041175,

Terdakwa-2 : Victor Pappang, Sertu Nrp 639656,

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.

- b. Membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.
- c. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
- d. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1) 7 (tujuh) lembar Prosedur Tetap Yonarmed 16/105 Tarik tentang Peraturan Khusus Dinas Dalam Nomor : Protap / 26 / III / 2011 tanggal 8 Maret 2011.
 - 2) 2 (dua) lembar Perintah Satuan Yonarmed 16/105 Tarik Nomor Prinsat 11 / I / 2012 tanggal 16 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Danrai Markas A.n. Kapten Arm Idrus Akbar.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 3) 1 (satu) buah buku kronologis harian piket Mayonarmed 16/105 Tarik.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Satuan Yonarmed 16/105 Tarik.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dari data tersebut, pembahasan penulis mengenai pembahasan upaya hukum yang dapat dilakukan oditur militer terhadap Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang membebaskan terdakwa dalam perkara tidak mentaati perintah dinas dan kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain mendapatkan hasil bahwa Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus ini menurut pendapat penulis adalah upaya hukum kasasi. Putusan hakim seharusnya mencerminkan rasa keadilan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terpidana dirasakan setimpal. Akan tetapi hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan ataupun kekhilafan dan kekeliruan. Oleh karena itu terhadap putusan yang mengandung kekeliruan, kekhilafan atau kesalahan diusahakan upaya hukum. Upaya hukum adalah alat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atas putusan hakim. Jadi maksud dari diadakannya upaya hukum itu adalah untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh hakim pada Pengadilan tingkat pertama. Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik bagi Terdakwa, Oditur Militer maupun masyarakat bahwa hukum telah dilaksanakan dengan benar (Moch. Faisal Salam, 2002:241).

Semua putusan Pengadilan tingkat pertama, kecuali yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Permohonan pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diajukan apabila:

- a. putusan yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*);
- b. putusan yang mengandung pelepasan dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- c. putusan pengadilan dalam acara cepat, yang tidak memuat perampasan kemerdekaan.

Jika putusan Pengadilan dalam acara cepat tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan Terdakwa, maka atas putusan itu Terdakwa berhak untuk banding. Dalam hal putusan yang diputus oleh hakim disini adalah telah salah dalam menentukan putusan dengan pertimbangan yang dilakukan oleh oditur yaitu bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak

mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Ketentuan dalam Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat larangan putusan bebas diajukan upaya hukum banding atau kasasi. Selain itu dalam Pasal 219 dan Pasal 231 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat pula larangan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan bebas. Menurut Pasal 239 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer kasasi dapat diajukan dengan tiga alasan utama, yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Atas dasar yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor K/275/Pid/1983 yang memperbolehkan putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012 bahwa putusan bebas dapat diajukan kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu. Namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Seperti pada putusan MA No. 17 K/MIL/2011 yang menerima permohonan kasasi yang diajukan Oditur Militer untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak No. 49-K/PM.I-05/AU/XI/2010 yang memutus bebas Terdakwa dengan dakwaan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” atau Pasal 103 ayat (1) KUHPM “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Selanjutnya menjadi wewenang Mahkamah Agung sepenuhnya untuk menilai dan memutuskan menolak atau mengabulkan mengenai pertimbangan hukum pengajuan kasasi oleh Oditur Militer sesuai ketentuan Pasal 241 UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Pasal 233, dan Pasal 234, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Dikarenakan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, maka melalui yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor K/275/Pid/1983 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012 dapat dilakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

D. Simpulan

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menarik simpulan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus ini menurut pendapat penulis adalah upaya hukum kasasi. Hal ini didasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor K/275/Pid/1983 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012 yang memperbolehkan putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi. Meskipun pada ketentuan dalam Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 219 dan Pasal 231 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat larangan putusan bebas diajukan upaya hukum banding atau kasasi namun dikarenakan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, maka melalui yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor K/275/Pid/1983 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012 dapat dilakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, maka Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Selanjutnya menjadi wewenang Mahkamah Agung sepenuhnya untuk menilai dan memutuskan menolak atau mengabulkan mengenai pertimbangan hukum pengajuan kasasi oleh Oditur Militer sesuai ketentuan Pasal 241 UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Prinst, Darwan. 2003. *Peradilan Militer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salam, Moch. Faisal. 2002. *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Priambodo, Ericko. 2013. *Telaah Yuridis Konstruksi Pembuktian Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas dan Upaya Hukum*. Jurnal Hukum Acara UNS. Vol.1 No.2
- Karlina, Ika. 2013. *Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Pengadilan Militer Kepada Pelaku Tindak Pidana Merusak Kesopanan/Kesusilaan di Depan Umum*. Jurnal Ilmiah Universitas Hasanuddin Makassar.